

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 6 TAHUN 2009 SERI E.4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, maka Rumah Sakit Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan personil, keuangan dan perlengkapan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Badan Rumah Sakit Umum Daerah, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18 Seri D.11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Waled (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri...);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5 Seri....).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang selanjutnya disebut RSUD Arjawinangun;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waled yang selanjutnya disebut RSUD Waled;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun;

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

## **BAB II PENGELOLAAN**

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan RSUD merupakan tanggung jawab Direktur.
- (2) RSUD mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) RSUD dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- a. Pengelolaan personil, meliputi perencanaan kebutuhan tenaga, usulan penambahan/mutasi pegawai dan pengangkatan tenaga non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- b. Pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran.
- c. Pengelolaan perlengkapan, meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran standarisasi barang dan harga-harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, investasi, pengendalian, pemerliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum penatausahaannya.

### Pasal 4

- (1) Ketentuan pengelolaan personalia, keuangan, perlengkapan dan tarif harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan personalia, keuangan dan perlengkapan pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 5

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

## **BAB III PEMBIYAAAN**

### Pasal 6

Anggaran pengelolaan RSUD selain berasal dari pendapatan fungsionalnya sendiri, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 7

Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Badan Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 25 Juni 2009

**BUPATI CIREBON**

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 15 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NUR RIYAMAN NOVIANTO**